

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017)

SKRIPSI

Oleh :

Perry Juliyono

201510115191



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

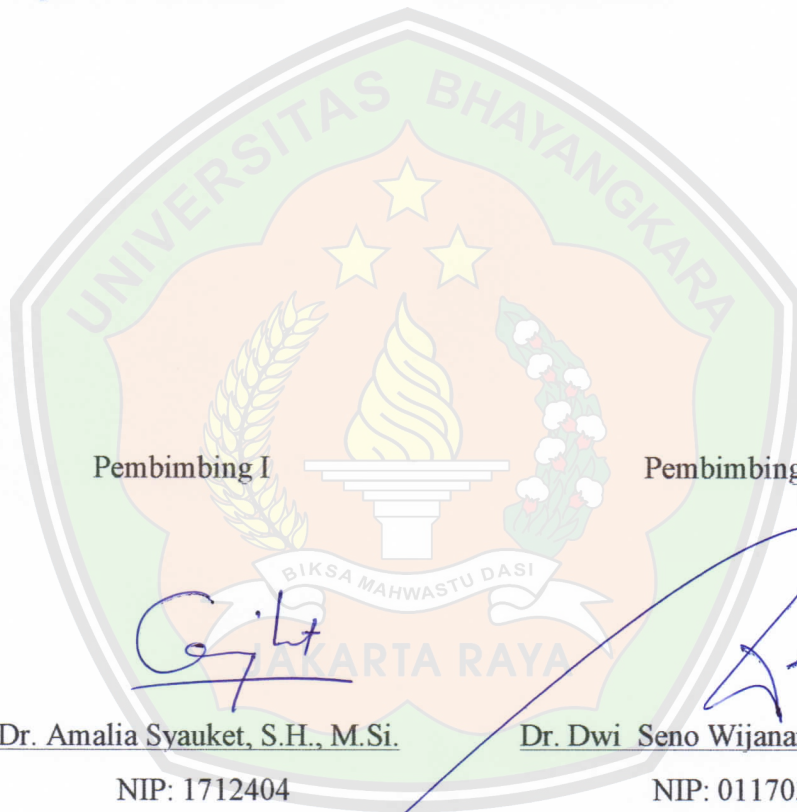
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : *Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1575 K/Pid.Sus/2017)*

Nama Mahasiswa : Perry Juliyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115191

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIP: 1712404

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIP: 011703061

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017)*

Nama Mahasiswa : Perry Juliyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115191

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Bekasi, 29 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIP: 1712404

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIP: 011703061

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1575 K/Pid.Sus/2017)*

Nama Mahasiswa : Perry Juliyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115191

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 29 Juli 2019

MENGESAHKAN,

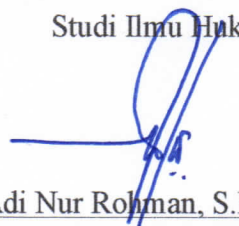
Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN: 0319046403

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN: 0303116302

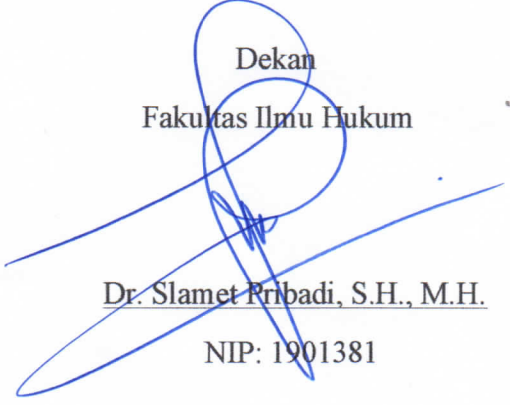
Penguji II : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDN: 0205105601

MENGETAHUI

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum


Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag.
NIP: 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.
NIP: 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 29 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Perry Juliyono

201510115191

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Nama : Perry Juliyono
NPM : 201510115191
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusif Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihkkan media/formatkan, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2019

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
FD87DAFF910193210
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Perry Juliyono

ABSTRAK

Perry Juliyono. 201510115191. Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017)

Penelitian ini berkaitan tentang *Kerugian Keuangan Negara* yang dijadikan sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk menjerat seseorang ke dalam tindak pidana korupsi dalam pengembalian uang pengganti. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah *Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara* dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yang menggabungkan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017 dan pendekatan melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya penambahan data riset yang di peroleh dari BPK/BPKP sebagai penunjang.

Hasilnya menunjukan bahwasannya terjadi pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017 dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di mana dalam putusan tersebut tidak sesuai dalam pembuktian uang pengganti yang dimana tidak sesuai dengan idealnya atau kenyataannya.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

ABSTRACT

Perry Juliyono. 201510115191. Corruption in the Context of Returning State Financial Losses. (Study of Decision of the Supreme Court Number 1575 K / Pid.Sus / 2017).

This study relates to State Financial Losses which are used as a result of criminal acts of corruption to ensnare a person into corruption in a refund. The purpose of this paper is to find out whether Corruption in the context of returning state financial losses is associated with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption and Law Number 17 of 2003 concerning state finance.

The method used in this study is the Normative Juridical method which combines the Decision of the Supreme Court Number 1575 K / Pid.Sus / 2017 and the approach through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in the presence of addition of research data obtained from the BPK / BPKP as support.

The results show that there is a conflict between the Supreme Court Decision Number 1575 K / Pid.Sus / 2017 with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption in which the decision is not appropriate in proving substitute money. which is not in accordance with the ideal or reality.

Keywords: state financial losses, Crime of corruption

Mentor

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,.

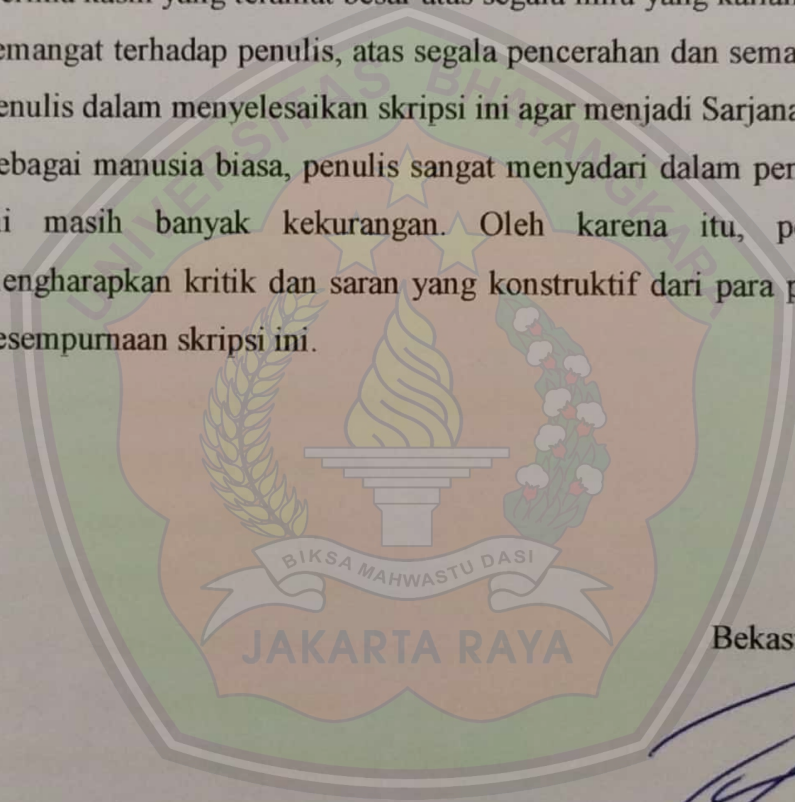
Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : *"TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1575 K/PID.SUS/2017)"*. Penulis sangat menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

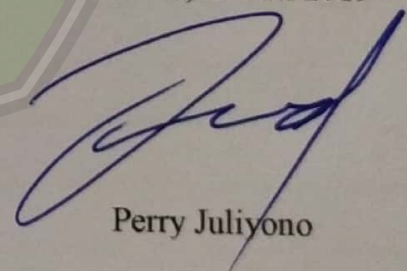
Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH., MM. MH. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Murgiyono dan Ibunda Yayan, terimakasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanannya yang tanpa pamrih dalam mengasuh saya hingga detik ini, Kalian berdua adalah semangat saya untuk menyelesaikan awal dari perjalanan panjang saya.
4. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi pemikirannya dan bimbingan kepada penulis yang tanpa batas apapun dalam rangka membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
5. Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan hal teknik penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang sangat berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi saya.
7. Team Debat Mahkamah Konstitusi 2018, Yang sudah banyak berbagi dan bertukar pikiran selama pra lomba sampai lomba berlangsung.
8. Team Debat Mahkamah Konstitusi 2019, Yang sudah banyak berbagi dan bertukar pikiran selama pra lomba sampai lomba berlangsung.
9. Terima Kasih Tiara Novianti, S.Psi. Yang selalu Menenemani dikala susah maupun senang saat penulisan skripsi berlangsung.
10. Terima kasih yang teramat besar atas segala ilmu yang kalian berikan serta semangat terhadap penulis, atas segala pencerahan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi Sarjana Hukum.
Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



Bekasi, 29 Juli 2019


Perry Juliyono

DAFTAR ISI

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	11
1.2.1. Identifikasi Masalah	11
1.2.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Manfaat Penelitian	12
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran	12
1.4.1. Kerangka Teoritis	12
1.4.2. Kerangka Konseptual	14
1.4.3. Kerangka Pemikiran	15
1.5. Metode Penelitian	16
1.5.1. Jenis Penelitian	16
1.5.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum	17
1.6. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Hukum.....	19
2.2. Tindak Pidana.....	20
2.3. Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.4. Bentuk Kerugian Keuangan Negara.....	27
2.5. Double Track System: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan didalam KUHP dan diluar KUHP.....	30
2.6. Problematika Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	31
2.7. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	34
2.7.1. Asas Pembuktian Terbalik	39

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Yang Dijadikan Suatu Proses Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dikaitkan dengan Putusan Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017	43
3.1.1. Uraian Singkat Posisi Kasus	44
3.1.2. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang	46
3.1.3. Pembuktian.....	50
3.1.4. Tuntutan Penuntut Umum.....	61
3.1.5. Pembelaan (Pledoi)	62
3.1.6. Putusan Pengadilan	63
3.1.6.1. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang..	63
3.1.6.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi NTT	68
3.1.6.3. Putusan Mahkamah Agung	69
3.2. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Yang Dilakukan Dalam Perkara Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	70
3.2.1. Data-Data Lembaga	71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Yang Dijadikan Suatu Proses Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017	73
--	----

4.2. Upaya Pelaksanaan Sistem Pembuktian Dalam Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	81
4.2.1 Data Lembaga	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MOTTO

DALAM PERJUANGAN ADALAH SEGALANYA UNTUK MERAIH
KESUKSESAN



Persembahkan:

*Proposal Skripsi ini aku persembahkan kepada Papahku,
lalu kepada Mamahku, kemudian untuk Orang terdekat
dan keluargaku yang mendukung dengan sepenuh hati.*

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
UUKN	Undang-Undang Keuangan Negara
UUTPK	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
UU	Undang-Undang
PT	Pengadilan Tinggi
RUU	Rancangan Undang-Undang
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Lembar Konsultasi Pembimbing
Lampiran II	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup

